





Sosialisasi


Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 2026



Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat










Poin Perubahan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat:

- Penyelarasan program dengan Asta Cita pemerintah Republik Indonesia.
- Perubahan nomenklatur Kementerian menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
- Perubahan nomenklatur Direktorat menjadi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).
- Diperuntukkan bagi seluruh dosen perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, baik Akademik maupun Vokasi.
- ♥ Perubahan persyaratan usulan proposal.
- Perubahan pada luaran proposal.





Poin Perubahan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat:

- Anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen yang **berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)**, atau sedang menjalankan tugas belajar tanpa meninggalkan kewajiban sebagai dosen, tidak sedang menjalani sabbatical leave, serta tidak berada dalam status lain yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan tugas mengajar di perguruan tinggi asal.
- PMP berlaku untuk **semua klaster**





Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kewajiban DPPM Ditjen Risbang

- Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk skema kompetitif nasional yang dilaksanakan oleh DPPM.
- Menyelenggarakan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada skema kompetitif nasional serta penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat skema penugasan.
- Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh DPPM.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan layanan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
- Menyusun dan mengelola basis data (database) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup tahapan mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penetapan penerima pendanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang relevan, melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id>



Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kewajiban Perguruan Tinggi

- Melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tersebut.
- Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemdikristek.
- Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada norma dan standar
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).
- Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional.
- Mengelola basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja di tingkat perguruan tinggi.
- Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan pelaksana kegiatan.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- Melaporkan hasil kegiatan kepada DPPM melalui laman BIMA.



Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

- Melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tersebut.
- Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemdiktisaintek.
- Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada norma dan standar
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).
- Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional.
- Mengelola basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja di tingkat perguruan tinggi.
- Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan pelaksana kegiatan.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- Melaporkan hasil kegiatan kepada DPPM melalui laman BiMA.



SDGs komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran

Pilih 2 SDGs sesuai dengan
tema/judul yang dipilih



- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;
- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan




- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita

Fokus prioritas permasalahan dapat ditetapkan berdasarkan **delapan bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045** *serta* disesuaikan dengan Rumusan Masalah delapan Industri Strategis

DPPM menerapkan paradigma kegiatan abmas yang bersifat **pemecahan masalah (problem solving)**, **komprehensif**, **bermakna tuntas**, dan **berkelanjutan**, dengan **sasaran yang tidak Tunggal** serta melibatkan kolaborasi antara dunia Pendidikan, Masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industry (DUDI)





Prinsip Dasar dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- **Berbasis kewilayahan**/sesuai Lokasi PT
- **Penerapan hasil** riset
- Berdasarkan **permasalahan, kebutuhan** atau **tantangan** di masyarakat/mitra
- **Kolaborasi** antar **Perguruan Tinggi**
- **Sinergi, multidisiplin**, dan **bermitra**
- **Kegiatan terstruktur**, target **luaran jelas** dan dapat **diukur**
- Adanya **unsur pemberdayaan** dan bantuan/investasi
- **Pelibatan mahasiswa** (2 IKU)
- **Berkelanjutan, tuntas**, dan **bermakna**
 - **Potensi lokal**
 - **Pemberdayaan partisipasi aktif Masyarakat yang memandirikan**

- **Penyusunan program yang tidak bersifat insidental**
- **Memberikan pelatihan pembuatan produk, persiapan bahan hingga proses penjualannya**
- **Pemberian peralatan yang dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama**
- **Pemberian peralatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat sasaran**
- **Penataan organisasi yang berkelanjutan**
- **Penanganan sesuai dengan keilmuan dan keahlian**

Aktor yang terlibat

Aktor	Peran/Definisi
Tim Pelaksana	Dosen penerima pendanaan; bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan
Mitra Sasaran	Kelompok masyarakat/kelompok lain sebagai sasaran sekaligus penerima manfaat
Mitra Pemerintah	Institusi pemerintah yang mendukung (kebijakan/pendanaan) dan menjamin keberlanjutan
Mitra Kerja Sama	DUDI/CSR/filantropi yang bekerja sama dengan tim pelaksana
Perguruan Tinggi Pelaksana	Institusi asal tim; dukungan, evaluasi internal, dan tata kelola

Setiap dosen dapat mengajukan paling banyak dua usulan pada seluruh program abmas (1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota)

Tiap dosen yang menjadi ketua pelaksana pada program abmas tahun berjalan tidak dapat mengusulkan usulan baru, namun dapat mengajukan 1 usulan sebagai anggota

Tim pengusul yang masih memiliki tanggungan tidak diperkenankan mengajukan usulan baru

Dosen yang tidak mengunggah laporan akhir/memiliki tanggungan luaran wajib atau terkena sanksi (pendanaan ganda, status luaran wajib tidak valid)

Anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi minimal 50% dari total anggaran termasuk belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi

- **Setiap dosen dapat mengajukan paling banyak dua usulan pada seluruh program abmas (1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota**
- **Tiap dosen yang menjadi ketua pelaksana pada program abmas tahun berjalan tidak dapat mengusulkan usulan baru, namun dapat mengajukan 1 usulan sebagai anggota**
- **Tim pengusul yang masih memiliki tanggungan tidak diperkenankan mengajukan usulan baru**
- **Dosen yang tidak mengunggah laporan akhir/memiliki tanggungan luaran wajib atau terkena sanksi (pendanaan ganda, status luaran wajib tidak valid) tidak dapat mengajukan usulan baru baik sebagai ketua/anggota**
- **Anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi minimal 50% dari total anggaran termasuk belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi**
- **Usulan diajukan melalui bima dan di approve oleh DRPM**

- **Setiap dosen dapat mengajukan paling banyak dua usulan pada seluruh program abmas (1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota**
- **Tim pelaksana wajib membuat logbook 80% dan 100% dan memenuhi dokumen wajib sesuai dengan format**
- **Seluruh dokumen disimpan oleh pelaksana**
- **Wajib melaporkan pertanggung jawaban anggaran**
- **Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luran abmas**
- **Wajib menyebutkan sumber pendanaan, tahun pendanaan di semua luaran**
- **DRPM memantau proses monev internal**
- **Mendukung SDGs minimal 2 indikator serta Asta Cita**




Gambar 6.2. Alur Kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Alur Detail Pengusulan & Pelaksanaan

Perbedaan seleksi: PBM: Administrasi + Substansi | PBK/PBW: Administrasi + Substansi + Site visit (survei/kunjungan lapangan).
Catatan penting: Tahapan bersifat berjenjang; tidak lolos satu tahap tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya.

Dalam pelaksanaannya secara umum tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut:





TAHAPAN SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Seleksi Administrasi, untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal sesuai panduan yang nantinya akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi.

GUGUR

https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Adm2026

Seleksi Substansi, (Rekam Jejak, Substansi, RAB) mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dengan menilai substansi proposal pengabdian dan kelayakan RAB.

https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Sub2026

Seleksi Site Visite, dikhususkan pada skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan (PBK) dan skema pemberdayaan berbasis wilayah (PBW) dengan melakukan kunjungan ke lokasi untuk dilihat kelayakan dan kesesuaian kondisi lapang.

https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Sub2026



Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi dari masing-masing tahapan.

Besaran pendanaan yang ditetapkan merupakan kebijakan DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.

Hasil penetapan usulan pengabdian yang didanai diinformasikan melalui laman BIMA



Tahap Kontrak dan Pencairan

- a. Setelah DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, selanjutnya DPPM akan menginformasikan pelaksanaan, melalui penandatanganan kontrak pendanaan.
- b. LPPM/LLDIKTI mengirimkan data isian kontrak kepada DPPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak.
- c. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTN atau LLDIKTI.
- d. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara DPPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
- e. Pimpinan LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) membuat kontrak turunan kepada ketua pelaksana dan/atau LLDIKTI membuat kontrak turunan kepada PTS di bawah naungannya
- f. Kontrak pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berisi:
 - Pejabat penandatanganan kontrak.
 - Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak.
 - Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana pengabdian kepada masyarakat.
 - Masa berlaku kontrak.
 - Target luaran.
 - Hak dan kewajiban.
 - Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - Monitoring dan evaluasi.
 - Perubahan tim pelaksana dan substansi pengabdian kepada masyarakat.
 - Pajak.
 - Kekayaan intelektual.
 - Keadaan kahar (*force majeure*).
 - Sanksi; dan Sengketa.



Tahap Kontrak dan Pencairan

- g. Setelah proses penandatanganan kontrak dilaksanakan, pelaksana program pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan revisi RAB yang disesuaikan dengan dana yang disetujui dalam kontrak, melengkapi kekurangan dokumen administrasi dan mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program.
- h. Format Borang isian kontrak dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program merujuk pada https://bit.ly/Isian_Kontrak_dan_Kesanggupan2026
- i. Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap I sebesar 80% dan tahap II sebesar 20%.
- j. Pencairan tahap I sebesar 80% dilakukan dengan sebagai berikut:**
 - Telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran DPPM tentang penerima pendanaan program pengabdian kepada masyarakat.
 - Telah ditandatangani kontrak antara PPK DPPM dengan PTN/LLDIKTI.
 - Telah dilakukan revisi RAB sesuai dengan dana yang disetujui dalam kontrak
- k. Pelaksanaan program pengabdian dapat ditunda maksimal 1(satu) tahun dari pengumuman karena faktor eksternal seperti pandemi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program;
- l. Untuk konflik internal kampus yang mengakibatkan sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada pertengahan pelaksanaan kegiatan, maka pendanaan akan dibatalkan



Tahap Pelaksanaan dan Pelaporan Kemajuan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai sejak tanggal penanda tangan kontrak antara DPPM dengan PTN/LLDIKTI.

Tahap pelaporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 80% program pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana yang menjadi syarat pencairan dana 20%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan progres pencapaian luaran hasil pelaksanaan kegiatan.
3. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
4. Melaporkan penggunaan anggaran 80%.
5. Melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).
6. Mengunggah hasil kegiatan 80% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (slide PowerPoint).
7. Mengunggah hasil kegiatan 20% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk video (tautan video);
8. Mengunggah hasil kegiatan 20% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster; dan
9. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Seluruh format dokumen pelaporan kemajuan mengacu pada

https://bit.ly/Laporan_Kemajuan2026



Tahap Monitoring dan Evaluasi

- a. Perguruan tinggi wajib melaksanakan monev internal sesuai dengan ketentuan pada pedoman monitoring dan evaluasi pada perguruan tinggi https://bit.ly/Pedoman_Monev2026
- b. Hasil penilaian monev internal dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
- c. DPPM dapat melaksanakan monev Program Pengabdian kepada Masyarakat secara daring dan/atau luring dengan mengunjungi langsung lokasi kegiatan setelah laporan kemajuan dan hasil monev internal diunggah.
- d. DPPM menugaskan komite penilaian/reviewer dalam pelaksanaan monev Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Komite penilaian/reviewer melaporkan hasil penilaian tersebut kepada DPPM yang berisikan:
 - persentase tingkat kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - keterangan progres luaran wajib;
 - penilaian penggunaan anggaran sesuai/tidak sesuai;
 - saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
 - Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Acuan indikator penilaian monitoring dan evaluasi DPPM mengacu pada indikator yang sama dengan indikator monitoring dan evaluasi perguruan tinggi



Tahap Monitoring dan Evaluasi

- g. Hasil penilaian monev DPPM akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya dan dalam mencairkan dana 20%, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau menurut kepakaran dari reviewer pelaksana dianggap tidak jujur atau pelaksanaan jauh dari target maka reviewer diperkenankan memberi rekomendasi dalam bentuk tidak dicairkannya pendanaan 20% atau pengembalian dana 80%.
- h. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
- i. **Pencairan dana 20%** dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - telah dilaporkannya seluruh kewajiban sesuai tahapan pelaporan kemajuan;
 - telah dilaksanakannya monev internal dan dilaporkan hasilnya monev internal kepada DPPM;
 - DPPM telah melaksanakan monev secara keseluruhan kepada pelaksana skema PBK dan PBW atau secara sampling/keseluruhan untuk skema PBM.



Tahap Pelaporan Akhir Tahun/Akhir Pelaksanaan

1. Melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengunggah laporan akhir tahun/akhir pelaksanaan kegiatan.
3. Mengunggah penggunaan anggaran 100%.
4. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
5. Mengunggah presentasi (slide PowerPoint) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan (format presentasi sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku).
6. Mengunggah video pelaksanaan (tautan video)
7. Mengunggah poster kegiatan
8. Mengunggah dokumen berupa hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (slide PowerPoint).
9. Membuat surat pernyataan berita acara serah terima aset.
10. Membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan
11. Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran.

Seluruh format dokumen pelaporan akhir mengacu pada https://bit.ly/Lap_Akhir2026. Setelah pelaksanaan mengunggah seluruh dokumen pelaporan akhir. LPPM/LPM/atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi melakukan penilaian internal atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksana. Penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk pertanggung jawaban dan pemantauan perguruan tinggi kepada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan internal berupa persetujuan (approval) atas laporan akhir pelaksanaan kegiatan serta laporan penggunaan anggaran 100% pada sistem BIMA.



Tahap Pelaporan Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan

Tahap evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan merupakan bentuk evaluasi pelaksanaan pada pelaporan akhir tahun program pengabdian kepada masyarakat **skema pendanaan Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Pemberdayaan Berbasis Wilayah** yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan di tahun berikutnya. Tahap seminar kelayakan program pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana wajib **menyampaikan laporan pelaksanaan** program pengabdian kepada masyarakat dan luaran yang telah dijanjikan.
2. Pelaksana wajib **mengikuti seminar kelayakan** (untuk tahun pertama dan kedua program multitalun) program pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebelum mengikuti seminar kelayakan Perguruan tinggi dalam hal ini **LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melaksanakan penilaian kelayakan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksana.**
4. Selanjutnya **perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan kepada DPPM.**
5. Pelaksanaan penilaian luaran dan seminar kelayakan dari DPPM dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir dan pelaksanaan penilaian kelayakan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksana oleh Perguruan Tinggi.
6. Penilaian luaran dan seminar hasil dilakukan oleh DPPM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya.
7. Pelaksanaan penilaian luaran dan seminar kelayakan dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/reviewer untuk menilai kelayakan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil program pengabdian kepada masyarakat.



Tahap Pelaporan Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan

8. Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - Persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
 - Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan;
 - Hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya.
9. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
10. Indikator penilaian dalam tahapan evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan mengacu pada https://bit.ly/Ind_Seminar_Kelayakan2026



Seminar Dampak

Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil kegiatan pada program monotahun dan multitahun tahun ketiga. Tahap penilaian hasil dan seminar hasil program pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan luaran yang telah dijanjikan.
2. Pelaksana wajib mengikuti seminar hasil untuk skema PBM, PBK, dan PBW pada tahun ketiga pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilaian dilakukan oleh DPPM untuk menilai hasil atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya.
4. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan pada program pengabdian kepada masyarakat dengan skema pendanaan monotahun dan multitahun di tahun terakhir.
5. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir dan perguruan tinggi mengunggah penilaian akhir hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/reviewer untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil program pengabdian kepada masyarakat.



Seminar Dampak

7. Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
 - hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya.
8. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM
9. Indikator penilaian akhir atau seminar dampak mengacu pada https://bit.ly/Ind_Seminar_Dampak2026



Validasi Luaran

Tahap penilaian validasi luaran adalah tahapan penilaian pada hasil luaran program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan luaran yang wajib dan luaran yang dijanjikan. Tahapan penilaian validasi luaran dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/reviewer untuk menilai dan memvalidasi luaran pelaksana program pengabdian kepada masyarakat. Komite penilaian/reviewer memberikan keterangan wajib dan penggunaan anggaran dalam status valid/tidak valid.

Seluruh pelaksana program pengabdian kepada masyarakat wajib mendapatkan status valid pada luaran wajib dan penggunaan anggarannya **maksimal 1 tahun setelah periode pendanaan.**

Apabila pada batas waktu maksimal yang ditentukan luaran wajib dan penggunaan anggaran pelaksana masih terdapat status belum valid maka tim pelaksana **akan dikenakan sanksi** sesuai dengan ketentuan. Ketentuan validasi luaran merujuk pada https://bit.ly/Validasi_Luaran2026



Kuota Pendanaan

Maks

2

- 1 pengabdian sebagai ketua dan 1 pengabdian sebagai anggota atau
- 2 pengabdian sebagai anggota,




- Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua) kali dalam ruang lingkup pemberdayaan berbasis masyarakat yang sama sebagai ketua.
- Setiap dosen yang masih memiliki tanggungan (berupa laporan maupun luaran wajib) dari program penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebelumnya **tidak dapat** mengajukan usulan baru hingga kewajibannya ditunaikan (selama kurun waktu $n + 1$ tahun pendanaan)





IDENTIFIKASI PROBLEM YANG DIHADAPI MASYARAKAT





Contoh Program Pengabdian kepada Masyarakat



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan **Masyarakat Pemula**

ANI ASTUTI

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi



<https://www.youtube.com/watch?v=HTrF6o1sLWE>



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan **Kemitraan Masyarakat**

NENENG YANTI KHOZANATUL

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung



<https://www.youtube.com/watch?v=2GwXXrOfL2w>



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan **Masyarakat oleh Mahasiswa**

MUHAMMAD HABLUL BARRI

Universitas Telkom




<https://www.youtube.com/watch?v=CDV9ZSTR6zA>



SKEMA

Program Pengabdian kepada Masyarakat 2026





Berbasis pada pengembangan yang ditetapkan oleh daerah tsb (RPJMD)
Ada anggaran sharing per tahun (100 juta), bisa dari CSR



Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Kolaborasi Program Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Kolaborasi (juta Rp)					
			Antar PT	DPPM	PT Ketua Penguasa	Mitra Sasaran	Mitra Pemerintah	Mitra DuDi/CSR
a. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)								
1. Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)	Ketua dan 2 anggota	1	Dimungkinkan	25	X	1 Kelompok Masyarakat	X	X
2. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dan 2 anggota	1	Dimungkinkan	50	X	1 Kelompok Masyarakat	X	X
3. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)	Ketua dan 2 anggota	1	Dimungkinkan	80	PT sebagai institusi pelaksana program KKN	2 Kelompok Masyarakat dalam satu desa	Desa sebagai tempat pelaksanaan KKN	X
b. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)								
1. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Ketua dan 3 anggota	3	Diwajibkan	150	X	2 Unit Usaha dalam satu daerah yang memiliki aset Rp150.000.000 dan omzet Rp150.000.000 dan memberikan sharing dana Rp10.000.000/unit usaha/tahun	Kerja sama mengembangkan produk unggulan daerah/RPJMD/RPJMP	X
c. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)								
1. Pemberdayaan Wilayah (PW)	Ketua dan 3 anggota	3	Diwajibkan	200	X	2 Kelompok Masyarakat dalam satu wilayah dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya	Pemerintah yang memiliki otoritas permasalahan kewilayahan sesuai RPJM/RPJMD dan memberikan minimal sharing dana Rp100.000.000 /tahun	Kerjasama dari NGO/Yayasan/Dudi jika sharing dana dari pemerintah kurang dari Rp100.000.000 /tahun
2. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	Ketua dan 3 anggota	3	Diwajibkan	150	Sharing dana Rp15.000.000/ tahun dan sebagai institusi pembina desa sasaran	2 Kelompok Masyarakat dalam satu desa binaan PT dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya	Mitra kerja sama pemerintah desa	X

Ringkasan Skema dan Tahapan Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan Pendanaan di setiap Program Pengabdian kepada Masyarakat		Pemberdayaan Berbasis Masyarakat			Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan	Pemberdayaan Berbasis Wilayah	
		PMP	PKM	PMM	PM-UPUD	PW	PDB
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pelaksana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kunjungan lapangan	-	-	-	✓	✓	✓
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Revisi RAB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian catatan harian, <i>logbook</i> , dan laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pemantauan	<i>Monitoring</i> dan evaluasi internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<i>Monitoring</i> dan evaluasi eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian Kelayakan/ akhir hasil pelaksanaan kegiatan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seminar Hasil/Penilaian Hasil Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seminar Kelayakan/ Evaluasi Keberlanjutan	-	-	-	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan	-	-	-	✓	✓	✓
	Penilaian validasi luaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ringkasan Skema, Tujuan, dan Durasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Skema	Ruang lingkup	Tujuan	Jenis Pendanaan	Durasi
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)	PMP (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)	Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha dan menjadi stimulus bagi perguruan tinggi binaan dan pratama dalam memberdayakan mitra kelompok masyarakat.	Monotahun	6 bulan
	PKM (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)	Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha.	Monotahun	8 bulan
	PMM (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)	Meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan pengajaran dan pengabdian masyarakat oleh dosen.	Monotahun	6 bulan
PBK (PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN)	PM-UPUD (Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah)	Penerapan disiplin ilmu dan teknologi inovasi dalam upaya memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi unggulan produk daerah; pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah pada pasar dalam negeri dan pasar global; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Multitahun	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun
PBW (PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH)	PW (Pemberdayaan Wilayah)	Menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan pemkab/pemkot seperti tertuang dalam RPJMD dan potensi masyarakat; menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat; mengaplikasikan hasil riset yang sesuai dengan urgensi permasalahan wilayah yang dituangkan dalam RPJMD/RPJMDes; membantu program pemerintah dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMD/RPJMDes; memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan.	Multitahun	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun
	PDB (Pemberdayaan Desa Binaan)	Penerapan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan PT.	Multitahun	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun



Ringkasan Skema, Tujuan, dan Durasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kategori Luaran	Pemberdayaan Berbasis Masyarakat			Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan	Pemberdayaan Berbasis Wilayah	
		PMP	PKM	PMM	PM-UPUD	PW	PDB
1.	Publikasi Artikel ilmiah populer pada majalah populer tahun ke 2 dan 3	-	-	-	✓	✓	✓
2.	Publikasi Artikel populer/Artikel berita kegiatan pada media massa nasional tahun ke 2 dan 3	-	-	-	✓	✓	✓
3.	Publikasi artikel ilmiah populer pada majalah populer atau Artikel populer/artikel berita kegiatan pada media massa nasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Karya Audiovisual (Video)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Produk hasil intervensi penerapan teknologi dan inovasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Menghasilkan KI pada tahun ke 3	-	-	-	✓	✓	✓
7.	Rekognisi SKS	-	-	✓	-	-	-
8.	Meningkatkan <i>income generating</i> Mitra Unit Usaha	-	-	-	✓	-	-
9.	mempercepat pencapaian program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan wilayah Desa/Kelurahan	-	-	-	✓	✓	-
10.	Meningkatkan keberdayaan pada Desa Binaan PT	-	-	-	-	-	✓
11.	Peningkatan level keberdayaan mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang dihadapi Program

- a. Merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan perubahan kondisi masyarakat sesuai dengan lingkup level keberdayaan yang dipilih pada awal pengusulan proposal.
- b. Wajib melampirkan kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan dan kondisi setelah pelaksanaan kegiatan dengan tolok ukur yang terkuantifikasi.
- c. Dilampirkan hasil analisis yang dituangkan secara kuantitatif perbandingan/pengaruh/ perubahan dll setelah adanya kegiatan.
- d. Level keberdayaan pada kelompok masyarakat/masyarakat yang bergerak pada bidang ekonomi/produktif juga dapat dilampirkan hasil penghitungan *Return on Investment (ROI)*/ *Social Return on Investment (SROI)* atau analisis *Benefit Cost Rasio (BC Ratio)*/ *Payback Periode (PP)*/ *Net Present Value (NPV)*/ *Internal Rate of Return (IRR)*.
- e. Wajib dilampirkan dokumen kegiatannya.



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang dihadapi Program

Aspek Produksi

1. Peningkatan Kuantitas Produk
2. Peningkatan Kualitas Produk
3. Peningkatan Diversitas Produk
4. Peningkatan Kapasitas Produksi
5. Keberhasilan Produk Tersertifikasi
6. Keberhasilan Produk Terstandarisasi



Aspek Pemasaran

1. Keberhasilan ekspor
2. Keberhasilan pemasaran antar wilayah/kabupaten
3. Peningkatan jumlah omzet/*revenue generating*
4. Peningkatan kemampuan merancang strategi pemasaran
5. Peningkatan strategi pasar
6. Peningkatan target pasar
7. Peningkatan profit/*income generating*

Aspek Sosial Kemasyarakatan

1. Peningkatan Pengetahuan
2. Peningkatan Keterampilan
3. Peningkatan Kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan
5. Keberhasilan Menjadi Lembaga Berbadan Hukum
6. Peningkatan Akses Layanan Publik
7. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Aspek Manajemen

1. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kemampuan Manajemen
3. Peningkatan Jumlah Aset
4. Penataan Organisasi
5. Peningkatan Kemampuan Membuat Business Plan
6. Peningkatan Kemampuan Pembukuan Usaha
7. Peningkatan Kemampuan Analisis Usaha
8. Peningkatan Keberlanjutan Usaha
9. Peningkatan kemampuan menjalankan usaha



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang dihadapi Program

- a. Merupakan produk dari kelompok masyarakat yang dihasilkan dari adanya penerapan teknologi dan inovasi perguruan tinggi kepada kelompok masyarakat tersebut
- b. Produk yang dihasilkan merupakan turunan dari aspek pemberdayaan yang dipilih
- c. Setiap produk yang dihasilkan wajib mencantumkan logo kemdiktisaintek sebagai pemberi dana, dapat dicantumkan pada kemasan/packing, atau sekurang kurangnya pada penyebutan nama kemdiktisaintek,
- d. Setiap produk yang dihasilkan wajib diberi keterangan kondisi sebelumnya dan kondisi setelah adanya penerapan teknologi dan inovasi serta bagian bagian apa saja yang menjadi penerapan dari teknologi dan inovasi
- e. Produk hasil penerapan teknologi dan inovasi beserta keterangan penjelasannya wajib dilampirkan dan disampaikan di akhir program
- f. Produk tersebut dapat berupa bagian dari produk olahan pangan/pakan/karya seni/produk inovasi sosial (buku/modul/koreografi). Daftar kategori produk dapat dilihat pada panduan halaman 283.



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Publikasi Artikel Ilmiah Populer pada Majalah Ilmiah Populer dan Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

- a. Artikel ilmiah populer merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa populer (bahasa media/jurnalistik) dan dipublikasikan pada majalah ilmiah populer. Artikel ini bertujuan untuk menyebarkan hasil kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kepada khalayak luas secara ilmiah namun mudah dipahami.
- b. Artikel populer atau berita kegiatan merupakan tulisan non-ilmiah yang disajikan dengan gaya jurnalistik dan dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak (koran, tabloid, majalah umum) maupun elektronik/daring (portal berita, televisi, atau media digital lainnya).
- c. Bentuk tulisan dapat berupa artikel ilmiah populer, artikel feature, atau berita kegiatan yang disajikan dengan gaya jurnalistik populer.
- d. Struktur penulisan artikel disusun secara ringkas dan komunikatif, sekurang-kurangnya mencakup judul, pembuka atau lead, isi yang memaparkan pokok gagasan atau hasil kegiatan, serta penutup yang merangkum pesan utama.
- e. Artikel harus ditulis secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan tuntas, serta merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan pengabdian dan merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program.
- g. Artikel atau berita tidak boleh mengandung unsur politik praktis maupun isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Publikasi Artikel Ilmiah Populer pada Majalah Ilmiah Populer dan Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

- a. Artikel ilmiah populer merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa populer (bahasa media/jurnalistik) dan dipublikasikan pada majalah ilmiah populer. Artikel ini bertujuan untuk menyebarkan hasil kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kepada khalayak luas secara ilmiah namun mudah dipahami.
- b. Artikel populer atau berita kegiatan merupakan tulisan non-ilmiah yang disajikan dengan gaya jurnalistik dan dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak (koran, tabloid, majalah umum) maupun elektronik/daring (portal berita, televisi, atau media digital lainnya).
- c. Bentuk tulisan dapat berupa artikel ilmiah populer, artikel feature, atau berita kegiatan yang disajikan dengan gaya jurnalistik populer.
- d. Struktur penulisan artikel disusun secara ringkas dan komunikatif, sekurang-kurangnya mencakup judul, pembuka atau lead, isi yang memaparkan pokok gagasan atau hasil kegiatan, serta penutup yang merangkum pesan utama.
- e. Artikel harus ditulis secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan tuntas, serta merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan pengabdian dan merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program.
- g. Artikel atau berita tidak boleh mengandung unsur politik praktis maupun isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Publikasi **Artikel Ilmiah Populer** pada Majalah Ilmiah Populer dan Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

- h. Artikel atau berita wajib diterbitkan pada media massa dan **diprioritaskan pada media berskala nasional** yang memiliki jangkauan pembaca luas serta reputasi kredibel.
- i. Artikel atau berita **tidak diperkenankan diterbitkan pada media massa milik institusi** atau perguruan tinggi pelaksana maupun pendamping kegiatan.
- j. Artikel ilmiah populer wajib diterbitkan pada **media atau majalah ilmiah populer yang kredibel dan kompeten**, serta disusun dengan mematuhi kaidah penulisan, etika, dan kebijakan jurnalistik yang berlaku.
- k. Apabila memilih luaran berupa **artikel ilmiah populer**, maka publikasi dapat dimuat di media/majalah ilmiah populer yang kredibel dan kompeten, sebagai berikut

1) *The Conversation Indonesia*

2) *National Geographic Indonesia*

3) *Tempo (Rubrik Iptek dan Gagasan)*

4) *Kompas (Rubrik Sains / Edukasi)*

5) *SAINS Kompas*

6) *BBC Indonesia (Rubrik Sains)*

7) *Popular Science Indonesia*

8) *Gatra (Rubrik Inovasi dan Teknologi)*

9) *Intisari (Grid Network)*

10) *Mongabay Indonesia*

11) *GeoTimes*

12) *Tirto.id (Rubrik Sains & Opini)*

13) *Trubus*

14) *Majalah Gizi dan Kesehatan*

15) *Narasi (Program edukasi digital)*

16) *ACITYA – Telkom University*

atau media/majalah ilmiah populer lain yang memiliki karakteristik, kredibilitas, kualitas editorial, dan jangkauan pembaca yang setara dengan media tersebut.



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Publikasi Artikel Ilmiah Populer pada Majalah Ilmiah Populer dan Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

- I. Apabila memilih luaran **artikel populer atau berita pada media massa** maka wajib dimuat pada media massa sebagai berikut:

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 1) Koran Tempo | 10) Kedaulatan Rakyat | 19) Metro TV | 28) Indosiar |
| 2) Republika | 11) Suara Merdeka | 20) Trans 7 | 29) Trans TV |
| 3) TVRI Nasional | 12) Koran Sindo | 21) ANTV | 30) Kompas TV |
| 4) Media Indonesia | 13) Poskota | 22) TVOne | 31) Radio Elshinta |
| 5) Kompas | 14) Majalah Investor | 23) MNC TV | 32) Radio RRI |
| 6) Bisnis Indonesia | 15) Suara Pembaruan | 24) Global TV | 33) LKBN Antara |
| 7) Pikiran Rakyat | 16) Rakyat Merdeka | 25) RCTI | 34) Detik.com |
| 8) Waspada | 17) Femina | 26) iNews TV | 35) Okezone.com |
| 9) Analisa | 18) Harian Fajar | 27) SCTV | 36) Kompas.com |
| | | | 37) mnctrijaya.com |

I

atau media massa lain yang memiliki kredibilitas, jangkauan, dan standar redaksi setara.

- m. Artikel atau berita kegiatan **wajib dipublikasikan selama periode pelaksanaan** kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan telah terbit paling lambat pada akhir tahun pendanaan.



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Publikasi Artikel Ilmiah Populer pada Majalah Ilmiah Populer dan Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

- n. Ketua pelaksana kegiatan wajib dicantumkan sebagai penulis pertama pada artikel ilmiah populer. Untuk artikel populer atau berita kegiatan yang diterbitkan di media massa nasional yang hanya menampilkan redaksi atau pihak media sebagai penulis, ketua pelaksana tetap wajib menjadi sumber utama yang memberikan informasi dan data kegiatan, serta dapat dibuktikan melalui komunikasi atau dokumentasi dengan pihak media.
- o. Artikel atau berita wajib mencantumkan sekurang-kurangnya nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- p. Artikel atau berita wajib mencantumkan jenis program, skema, dan ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- q. Artikel atau berita wajib mencantumkan tahun pendanaan kegiatan.



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran Karya Audiovisual (Video)

- 1) Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:
 - a. judul dan Program
 - b. nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK/NUPTK;
 - c. Nama BEM
 - d. nama perguruan tinggi, dan
 - e. tahun pelaksanaan.

- 2) Video durasi maksimal 3 menit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan logo Kemdikristek (sebagai pemberi dana) dan logo universitas;
 - b. video menampilkan kondisi sebelum adanya pelaksanaan program pengabdian (mitra/ wilayah);
 - c. video menampilkan aktivitas kegiatan pelaksanaan pengabdian (Pemantauan lapangan, sosialisasi, serah terima alat, pelatihan, dll);
 - d. video menampilkan testimoni dari mitra;
 - e. video yang dibuat harus dapat menggambarkan kegiatan secara keseluruhan hingga saat ini;
 - f. video yang dibuat merupakan video pendek bukan kumpulan foto atau slide PowerPoint;
 - g. resolusi video minimal 1080p dengan tipe video landscape (horizontal);
 - h. video diunggah pada kanal YouTube lembaga.

- 3) Kanal YouTube disampaikan dalam laporan akhir kegiatan.



Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat

Ketentuan Luaran KI (Khusus Skema PBK dan PBW Tahun ke-3)

- 1) Merupakan produk ber KI hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, berupa:
 - a. Hak Cipta yang dapat diklaim:
 1. alat peraga;
 2. lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 3. seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung, dan seni terapan;
 4. arsitektur;
 5. seni batik, dan
 6. metoda/ide.
 - b. Paten Sederhana.
 - c. Paten.
- 2) Berstatus granted pada tahun ketiga untuk hak cipta dan minimal terdaftar untuk paten.
- 3) Merupakan hasil rekacipta dari adanya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Ketua pelaksana sebagai nama pertama.
- 5) Status KI



Ketentuan Anggaran



Ketentuan Penggunaan Anggaran

mengacu pada:

1. Pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku.
2. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip prinsip transparan, efektif dan efisien.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.
4. Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana.
5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost*/ sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan.
6. Seluruh penganggaran dan pelaporan biaya wajib sesuai dengan ketentuan pada setiap komponennya

Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%)

Komponen upah dan jasa yang diajukan maksimal 10% dari total dana usulan. Komponen biaya upah dan jasa **tidak diperuntukan** untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat, mitra sasaran, mitra pemerintah daerah/desa, dan mitra DUDI/CSR yang terlibat. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis. Komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa.

Larangan/Perhatian

1. Pastikan komponen upah dan jasa **diperincikan** (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya).
2. Rincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan **tidak ada duplikasi** penganggaran.
3. Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran.
4. Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan.
5. Komponen ini **tidak diperuntukan** untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya.
6. Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini; dan
7. Tim pelaksana dilarang mencantumkan diri dalam komponen ini.

Ketentuan komponen upah dan jasa

- Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini.
- Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **tidak diberikan** untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian.
- Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp25.000/OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan
- Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.



Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)

Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi yang diajukan minimal 50% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdiktisaintek serta disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

Pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi harus melampirkan kwitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan **sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak**.

Kwitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota.

Ketentuan komponen biaya teknologi dan inovasi

- Komponen **biaya alat dan bahan** ini diperuntukkan untuk:
 - Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti **bahan baku** atau **komponen atau sub-komponen** mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pembelian/pengadaan **alat produksi** seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus **mengacu pada harga wajar** berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**.
- Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus **dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan**.



Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)



Larangan/Perhatian

- a. Presentasi komponen anggaran ini dapat lebih dari 50%.
- b. Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DPPM) harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi.
- c. Pelaksana perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikannya;
- d. Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut**:
 - pembelian tanah/lahan;
 - pembelian kendaraan operasional;
 - pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
 - pembelian komputer/laptop, hp, printer, kamera;
 - pembelian furniture;
 - Pembangunan Sarana Prasarana;
 - Renovasi memperluas ruangan, konstruksi, dan sejenisnya;;
 - Pembelian binatang ternak.Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan **harus diberi label permanen pemberi dana**.
- e. Tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembelian yang bersifat sewa
- f. Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP.
- g. Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya.
- h. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini **menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran** dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.
- i. Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini bersifat sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis.



Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%)

Komponen Biaya Pelatihan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk softskills yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, workshop atau lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mitra sasaran. Komponen biaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **di luar** biaya perjalanan, investasi peralatan (teknologi dan inovasi), dan bahan untuk mitra.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Larangan/Perhatian

1. Satuan Biaya Konsumsi wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir.
2. Perancangan pengeluaran konsumsi dan kudapan wajib diperincikan berdasarkan setiap kegiatannya. Pada pelaporannya wajib menyertakan bukti riil pembelian konsumsi yang sah dan lengkap disertakan bukti presensi sejumlah penerima konsumsi
3. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan.

Ketentuan komponen biaya pelatihan

- Apabila pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruangan diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah.
- Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan dan/atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan.
- Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan.
- Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan
- Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pelaksana dan wajib melibatkan mitra sasaran. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.
- Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat at cost sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.



Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 15%)

Ketentuan komponen biaya perjalanan dalam negeri

Uang Harian,

- Satuan Biaya **Uang Harian dalam kota** dapat digunakan apabila tim pelaksana atau mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi
- Satuan Biaya **Uang Harian Luar Kota** dapat digunakan apabila tim pelaksana atau mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi yang berada **diluar provinsi** lokasi perguruan tinggi
- Satuan biaya **Uang Harian dengan konsumsi/rapat di luar kantor** dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi.
- Satuan biaya **uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;**
- Satuan biaya uang harian dan uang saku hanya dapat diklaim apabila tim dosen atau tim mahasiswa mengunjungi lokasi mitra sasaran

Biaya Penginapan,

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **maksimal tarif pejabat eselon IV.**
- Satuan biaya penginapan dapat diklaim apabila pelaksana atau mahasiswa melakukan penginapan di lokasi mitra sasaran dikarenakan lokasi mitra sasaran berada pada lokasi yang keterbatasan akses.

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/tempat bekerja tim pelaksana dan mahasiswa. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Biaya Transportasi,

- Satuan biaya **transport lokal** atau **transport antar kabupaten** bagi tim pelaksana mahasiswa setiap mengunjungi lokasi mitra sasaran;
- Pertanggungjawaban apabila menggunakan **sewa kendaraan**, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP driver mobil;
- Satuan biaya **transport lokal** atau **transport antar kabupaten** atau **sewa kendaraan tidak dapat diklaim secara bersamaan;**
- Satuan biaya perjalanan tim pelaksana saat melakukan kunjungan kepada mitra sasaran sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.



Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 15%)



Larangan/Perhatian

- Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan.
- Perjalanan dinas yang dianggarkan pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan.
- Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.
- Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti monev.
- Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/ LPPM/ LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban.
- Perjalanan yang dianggarkan pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.
- Satuan biaya perjalanan tidak diperkenankan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

Ketentuan komponen biaya lainnya

- Komponen biaya luaran **artikel ilmiah populer**, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya
- Komponen biaya luaran **artikel media massa**, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya
- Komponen biaya **luaran video**, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya
- Komponen biaya **luaran KI** (Khusus Skema PDB dan PW tahun ke 3)

- Untuk luaran wajib KI berupa **hak cipta** maksimal biaya pendaftaran adalah **Rp300.000** tergantung pada hak ciptanya.
- Luaran wajib KI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan berupa alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, arsitektur, seni batik, metoda/ide.
- Untuk luaran wajib KI berupa **paten sederhana** maksimal biaya pendaftarannya adalah **Rp750.000**.
- Untuk luaran wajib KI berupa **paten biasa** maksimal biaya pendaftarannya adalah **Rp3.450.000**.
- Untuk luaran wajib KI berupa **desain industri** biaya maksimal pendaftarannya adalah **Rp300.000**.
- Untuk luaran wajib KI berupa **merek** biaya maksimal pendaftarannya adalah **Rp1.800.000**.
- Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan KI mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik yang mengacu pada DJKI Kemenkumham <https://www.dgjp.go.id>.

Komponen Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. **Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan untuk pemenuhan luaran wajib saja.**



Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan **kwitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.** Komponen seperti ATK (untuk tim pelaksana dan mahasiswa), perjalanan pengelolaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi.



Pelanggaran dan Sanksi

- a. Pelaksana pengabdian yang **tidak memenuhi undangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi** yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa tidak dilakukan pencairan dana 20%.
- b. Pelaksana pengabdian yang **tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan** berdasarkan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi reviewer.
- c. Apabila pelaksanaan pengabdian **diberhentikan sebelum waktunya** akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- d. Pelaksana pengabdian yang **tidak mengunggah laporan dan atau luaran wajib** dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi **berupa tidak dapat mengajukan usulan baru selama satu tahun periode usulan** namun tetap wajib untuk mengunggah laporan dan atau luaran wajib yang dijanjikan maksimal satu tahun setelah periode usulan.
- e. Apabila setelah satu tahun periode usulan pelaksana tetap **tidak mengunggah luaran wajib** yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima secara keseluruhan atau 20%.



Pelanggaran dan Sanksi

- f. Pelaksana pengabdian yang hasil penilaian **ketercapaian luaran dinyatakan tidak valid** diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid dan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan selama status luaran dinyatakan tidak valid dan selama dua tahun setelah ketercapaian luaran dinyatakan valid.
- g. Pelaksana yang **tidak mengikuti seminar hasil** yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan paling sedikit 20% atau sesuai dengan rekomendasi reviewer atau sesuai dengan hasil keputusan telaah DPPM.
- h. Apabila pelaksana terbukti **melakukan penyimpangan**, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Apabila pada usulan yang telah didanai ditemukan di kemudian hari **pemalsuan/ketidaksesuaian dokumen usulan** dengan kondisi sebenarnya maka tim pelaksana bertanggung jawab penuh atas seluruh sanksi hukum yang mengikat atasnya.
- j. Apabila pada pelaporan penggunaan anggaran dan bukti penggunaan anggaran ditemukan adanya ketidaksesuaian/pemalsuan maka Tim pelaksana bertanggung jawab penuh atas sanksi hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan pendanaan sesuai dengan nominal pemalsuan/ketidaksesuaian



Pelanggaran dan Sanksi

- k. Apabila pelaksana tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis oleh DPPM, Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan pelaksana, maka DPPM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung.
- l. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pelaksana. Perguruan Tinggi pelaksana bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penggunaan dana meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.
- m. Perguruan Tinggi yang menugaskan reviewer internal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan/atau pada penilaian kelayakan/penilaian akhir tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mengunggah hasil penilaiannya ke laman BIMA, akan diberikan sanksi seluruh dosen pada perguruan tinggi tersebut tidak dapat mengajukan usulan proposal dalam satu tahun periode usulan dan sampai dokumen tersebut terpenuhi.



Ditjen
Risbang



BiMA



DITRISANTEK
BERDAMPAK



Penjelasan Lengkap Terkait Usulan





Pedoman Teknis

Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat



BiMA

2026





Login menggunakan
Akun Dosen

Dashboard ▾

Usulan Reguler ▾

Program Lainnya ▾

Kekayaan Intelektual ▾

Monitoring & Data ▾

eCatalog ▾

Penelitian

Usulan

Minat KATAUS

Perbaikan Usulan

Laporan Kemajuan

Catatan Harian

Laporan Akhir

Bimtek

Pengabdian

Usulan

Perbaikan Usulan

Laporan Kemajuan

Catatan Harian

Laporan Akhir

Bimtek

Persetujuan LPPM

Usulan Reguler

Evaluasi

Site Visit

Penilaian Luaran

Seminar Hasil

Evaluasi Administrasi

Evaluasi Substansi

Evaluasi Keberlanjutan

Penelitian x2

Pilih Menu
Usulan Reguler ->Usulan

Skema yang muncul
sesuai eligibilitas

Info Eligibilitas

Skema yang Eligible

- Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa
- Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat

Skema yang Tidak Eligible

- Pemberdayaan Desa Binaan [Detail](#)
- Pemberdayaan Wilayah [Detail](#)
- Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah [Detail](#)
- Pengabdian Masyarakat Pemula [Detail](#)

Tutup

Klik detail untuk
melihat eligibilitas

Info Eligibilitas

Skema yang Tidak Eligible

Pemberdayaan Desa Binaan [Sembunyikan](#)

Sinta Score Overall	138	🔴
Klaster	Kelompok PT Madya	🟢
Jabatan Fungsional	Asisten Ahli	🔴
Pendidikan Terakhir	S2	🟢
Status Ajar	Aktif Mengajar	🟢
Tanggungjawab Laporan Kemajuan/Akhir	0	🟢
Blacklist	tidak	🟢



Beberapa hal yang menyebabkan tidak eligible

Sinta Score Overall

498 ❌

Sinta Score Overall **belum memenuhi persyaratan**
(Cek syarat setiap skema pada panduan)

Klaster

Kelompok PT Utama ❌

Klaster **belum memenuhi persyaratan**
(Cek syarat setiap skema pada panduan)

Jabatan Fungsional

Lektor Kepala ❌

Jabatan Fungsional **belum memenuhi persyaratan**
(Cek syarat setiap skema pada panduan)

Status Ajar

Ijin Belajar ❌

Status Ajar harus **Aktif Mengajar** (Jika pada PDDIKTI **sudah** Aktif Mengajar, silahkan sinkronisasi kembali)

Pendidikan Terakhir

S3 ❌

Pendidikan Terakhir **belum memenuhi persyaratan**
(Cek syarat setiap skema pada panduan)

Tanggung Laporan Kemajuan/Akhir

1 ❌

Pengusul belum mengunggah **laporan kemajuan/ laporan akhir** tahun **2024** dan tahun **2025**

Batas maksimal kuota usulan telah tercapai ❌

Dosen telah membuat **draft proposal** sebagai **ketua**

Usulan pengabdian memiliki 5 tahapan yang harus dilakukan oleh Dosen:

1

**Identitas
Usulan**

2

**Substansi
Usulan**

3

**Rencana
Anggaran Biaya**

4

**Dokumen
Pendukung**

5

**Konfirmasi
Usulan**



Download Template



Template / Format Dokumen

Info Eligibilitas

Pengisian Identitas Usulan Pengabdian

- Tuliskan **Judul**
- Pilih **Skema** Pengabdian kepada Masyarakat
- Pilih **Ruang Lingkup** Pengabdian kepada Masyarakat
- Pilih **Bidang Fokus** Berbasis RIRN
- Pilih **Durasi**
- Pilih **Tahun Pelaksanaan**

A. Identitas Usulan Pengabdian

1. Judul Pengabdian *

B. Pemilihan Program Pengabdian

1. Kelompok Skema*

5. Durasi Pelaksanaan*

2. Ruang Lingkup*

6. Urutan Tahun Pelaksanaan*

3. Bidang Fokus Berbasis RIRN*

7. Tahun Pelaksanaan*



Klik **Tambah** untuk tambah data anggota dosen

C. Identitas Pengusul - Ketua dan Anggota Pelaksana

Informasi
Notifikasi persetujuan anggota dosen akan terkirim ketika ketua pengusul sudah menyelesaikan seluruh tahapan usulan (hingga tahap 5 konfirmasi usulan)

+ Tambah

Pengisian Identitas Anggota Pengabdian

- Masukkan **NIDN/NUPTK** lalu klik Icon Cari
- Pilih **Peran**
- Pilih **Rumpun Ilmu Level 1**
- Pilih **Rumpun Ilmu Level 2**
- Pilih **Rumpun Ilmu Level 3**
- Jelaskan **Tugas dalam Pengabdian**
- Klik **Simpan**

Anggota Dosen - Form

Terdapat minimal satu anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.

NIDN *

Anggota Dosen - Form

Peran *

Tugas dalam Pengabdian *

Rumpun Ilmu Level 1 *

Rumpun Ilmu Level 2 *

Rumpun Ilmu Level 3 *

Simpan



1

Identitas Usulan

2

Substansi Usulan

3

Rencana Anggaran Biaya

4

Dokumen Pendukung

5

Konfirmasi Usulan

Klik **Tambah** untuk tambah data Mahasiswa

3. Identitas Mahasiswa

+ Tambah

No	Nama	Institusi	Jumlah SKS	Mata kuliah	Tugas	Aksi
Data tidak tersedia						

Tambah Data Mahasiswa Pengabdian

- Masukkan **NIM** lalu klik **Icon Cari**
- **Pilih** nama **mahasiswa** yang **muncul**
- Pilih **Pera**
- Jelaskan **Uraian Tugas** mahasiswa
- Klik **Simpan**

NIM Mahasiswa



Anggota Mahasiswa - Form

NIM*

Nama Lengkap*

Nama Perguruan Tinggi*

Program Studi*

Peran *

Uraian Tugas*

Simpan



1

Identitas Usulan

2

Substansi Usulan

3

Rencana Anggaran Biaya

4

Dokumen Pendukung

5

Konfirmasi Usulan



Pengisian Identitas Mitra Sasaran Pengabdian

- Pilih **Kelompok Mitra**
- Pilih **Jenis Kelompok Mitra**
- Masukkan **Jumlah Anggota Kelompok**
- Pilih **Lingkup Permasalahan**
- Tuliskan **Nama Mitra**
- Tuliskan **Pimpinan Mitra**
- Pilih **Provinsi**
- Pilih **Kabupaten/Kota**
- Pilih **Kecamatan**
- Pilih **Desa**
- Tuliskan **Alamat Lengkap mitra sasaran**
- Masukkan **Jarak ke lokasi mitra sasaran**
- **Unggah** Dokumen Pendukung
- Klik **Simpan**

Identitas Mitra Sasaran - Form

Mitra sasaran berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi ataupun yang tidak produktif secara ekonomi yang sudah melakukan kegiatan pemerintah, perusahaan swasta, atau yayasan.

1. Mitra Sasaran

Mitra Sasaran 1 *

Kelompok Mitra Sasaran *

Jenis kelompok Mitra Sasaran *

Jumlah anggota kelompok *

Lingkup Permasalahan 1 *

Lingkup Permasalahan 2 *

Unggah Dokumen Pendukung

1. Unggah Surat Pernyataan Kerjasama Mitra Sasaran * [Unduh Template](#)

2. Unggah Tangkapan Layar Google Maps yang Menunjukkan Jarak Perguruan Tinggi ke lokasi mitra * [Unduh Contoh](#)

Nama Mitra Sasaran *

Pimpinan Mitra *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Desa/Kelurahan *

Alamat Lengkap Mitra Sasaran *

Jarak Perguruan Tinggi ke lokasi mitra (Kilometer)

Jarak ke mitra (Kilometer)

Simpan



8. Kategori Luaran Wajib Tahun 1

1. Peningkatan Level Keberdayaan Mitra Sasaran

Mitra Sasaran 1
Aspek Kegiatan 1

No	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status Target	Keterangan	Aksi
1	Peningkatan level keberdayaan mitra: Aspek Sosial Kampanyekelompok				

2. Menghasilkan Produk

Mitra Sasaran 1

No	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status Target	Keterangan	Aksi
1	Mitra Sasaran 1 - Produk Utama				

3. Publikasi Artikel Berisi Populer/Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

No	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status Target	Keterangan	Aksi
1	Artikel Berisi Populer/Artikel Populer/ Artikel Berita pada Media Massa	Artikel Populer	Terbit		

4. Karya Audio Visual

No	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status Target	Keterangan	Aksi
1	Karya audio visual	video kegiatan	Unggah di laman Youtube lembaga		

Klik **tombol aksi** untuk mengisi identitas disetiap Luaran Wajib

Pengisian Luaran Wajib Pengabdian

- Pilih **Jenis Luaran** sesuai dengan **Kategori Luaran Wajib**
- Masukkan **Keterangan uraian/URL yang sesuai dengan kategori Luaran Wajib**



Pengisian Substansi Usulan Pengabdian

- Tuliskan **Ringkasan Substansi**
- Tuliskan **Keyword**
- Unggah **Substansi Usulan** sesuai template yang telah disediakan dalam bentuk .pdf Maks. 5 MB

C. Substansi Usulan

Ringkasan *

Ringkasan

Keyword *

Maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah

Unggah Substansi Usulan * [Unduh Template](#)

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih



D. Keterkaitan dengan Asta Cita minimal 1

+ Tambah

No	Asta Cita terkait	Uraian Kegiatan	Aksi
1			

E. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) minimal 2 SDGs

+ Tambah

No	SDG's Terkait	Indikator Keberhasilan	Uraian Kegiatan	Aksi
1				

F. Bidang Strategis

Informasi Detail Rumusan Masalah

+ Tambah

No	Bidang Strategis	Rumusan Masalah	Uraian Kegiatan	Aksi
1				

Klik **tambah** untuk mengisi isian disetiap kategori Asta Cita/SDGs/Bidang Strategis

Pengisian Asta Cita, SDGs dan Bidang Strategis Pengabdian

- Pilih **Tambah** disetiap Isian
- Pilih **Kategori Uraian disetiap Tabel**
- Masukkan **Uraian Kegiatan yang berkaitan** dengan uraian yang sudah dipilih

Asta Cita : 1
SDGs : 2



A. Rencana Anggaran Biaya

Informasi

Dana Maksimal usulan untuk Program Peningkatan Kualitas Masyarakat tahun ke-1 yaitu Rp. Rp. 50.000.000
 Teknologi dan inovasi **minimal 50%** dari total usulan
 Biaya upah dan jasa **maksimal 10%** dari total usulan
 Biaya Pelatihan **maksimal 20%** dari total usulan
 Biaya Perjalanan **maksimal 15%** dari total usulan
 Biaya Lainnya **maksimal 5%** dari total usulan
 Total RAB Usulan anda **Rp 0**

Teknologi dan inovasi	Total Teknologi dan inovasi Rp0 (0%)
Biaya upah dan jasa	Total Biaya upah dan jasa Rp0 (0%)
Biaya Pelatihan	Total Biaya Pelatihan Rp0 (0%)
Biaya Perjalanan	Total Biaya Perjalanan Rp0 (0%)
Biaya Lainnya	Total Biaya Lainnya Rp0 (0%)
Total RAB usulan Rp 0	

Pengisian Rencana Anggaran Biaya Pengabdian

- **Teknologi dan Inovasi Minimal 50%** dari total dana usulan
- **Biaya Pelatihan Maksimal 20%** dari total dana usulan
- **Biaya Perjalanan Maksimal 15%** dari total dana usulan
- **Biaya Upah dan Jasa Maksimal 10%** dari total dana usulan
- **Biaya Lainnya Maksimal 5%** dari total dana usulan

Persenan (%) yang dihitung yaitu persenan dari total dana isian usulan bukan dana maksimal skema



Pengisian Rencana Anggaran Biaya Pengabdian

Disetiap Komponen RAB **dilengkapi** dengan informasi **Larangan/Perhatian** yang harus diperhatikan

LARANGAN/PERHATIAN
Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi.
Komponen ini **tidak diperbolehkan** untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan/bangunan, pembelian laptop/komputer, dan pembelian telephone/handphone.
Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari DPPM dan logo kemdiktisaintek

Teknologi dan Inovasi Total Teknologi dan Inovasi Rp0 (0%)

+ Tambah

No	Komponen	Item	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total	Urai Hps	Aksi
1	Select...							
2	Select...							



Dokumen Pendukung Pengabdian

- Unggah Surat Pernyataan **Original** Usulan **sesuai** dengan **template** yang sudah disediakan
- **Tambah Dokumen Pendukung Lainnya (Jika Ada)**
- **Pengisian** Dokumen pendukung **disesuaikan** dengan kolom isian yang sudah disediakan

1. Data Pendukung

1. Surat Pernyataan Originalitas Usulan yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan bernomor Rp10.000,00 *

Pilih file Tidak ada file yang dipilih

2. Dokumen Dukung Lainnya (Jika Ada)

+ Tambah

No	Kategori Data Dukung	Nama Mitra	Data BDR Tersebut

Dokumen Pendukung - Form

Kategori Data Dukung *

Select...

- Mitra Pemerintah
- Mitra Kerjasama CSR
- Dokumen Lainnya
- Pengaman Mitra

Provinsi *

Select...

Kabupaten/Kota *

Select...

Kecamatan *

Select...

Desa/Kelurahan *

Select...

Kontribusi Pendanaan dari Mitra (jika ada)

Jumlah Kontribusi Rp

Unggah Dokumen Pendukung

1. Surat Pernyataan/Data Dukung * Unduh Template

Pilih file Tidak ada file yang dipilih



Semua anggota dosen wajib **menyetujui** sebelum submit

Informasi

Anda belum bisa melakukan submit usulan, status keanggotaan belum semuanya menyetujui!

[Info Digitalitas](#)



TESTIN TESTING USULAN PENELITIAN BIMA SKEMA HILIRISASI

TKT Saat Ini

3

Rumpun Ilmu Level 3

Matematika

Target Akhir TKT

4

Tema Penelitian

Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal



Submit



Persetujuan Usulan oleh Anggota Dosen

- Klik Icon **Lonceng** lalu Klik pada salah 1 notifikasi, atau klik **View More....**

- Akan muncul daftar undangan sebagai anggota
- Apabila judul yang dituju tidak ada, silahkan pilih **Status Sudah Dibaca**
- Pilih salah 1 undangan yang diinginkan





Persetujuan Usulan oleh Anggota Dosen

PERSONEL INVITATION

PORTABLE WATER QUALITY MEASURING TOOLS DALAM Mendukung BUDIDAYA PERIKANAN



TKT Saat Ini	1	Rumpun Ilmu Level 3	Statistik
Target Akhir TKT	3	Tema Penelitian	Pengembangan sumber daya manusia pertanian
Kelompok Skema	Riset Dasar	Topik Penelitian	Pengembangan identitas fungsional pertanian
Ruang Lingkup	Penelitian Kompetitif Nasional-Penelitian Fundamental - Reguler	Lama Kegiatan	3 Tahun
Kategori SBK	SBK Riset Dasar	Tahun Pertama Usulan	2023
Bidang Fokus Penelitian	Pangan		

✗ Tolak Menjadi Anggota

✓ Setuju Menjadi Anggota

- Akan muncul informasi proposal yang telah dibuat oleh ketua peneliti
- Pilih **Tolak Menjadi Anggota** atau **Setuju Menjadi Anggota** pada bagian bawah form konfirmasi usulan



Bagaimana dengan usulan Lanjutan Tahun ke 2 dan ke 3?

Usulan Pengabdian

Info Eligibilitas

Tahun Pelaksanaan

2026

No	Judul	Skema	Tahun Usulan	Tahun Pelaksanaan	Peran	Status Usulan	Komentar LPPM	Aksi
1	Pemberdayaan Wilayah Tambakrejo Semarang melalui Penguatan Urban Farming dan Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular untuk Mewujudkan Kota Tangguh dan Berkelanjutan	Pemberdayaan Wilayah Usulan Lanjutan Tahun ke 2	2025	2026	Ketua	-	Komentar	



Otomatis ada list usulan tahun ke 2 ataupun ke 3
(sudah termasuk kuota usulan, sehingga tidak bisa mengajukan ruang lingkup baru di program pengabdian)



Step 1 - Identitas Usulan

A. Identitas Proposal

1. Judul *

Pemberdayaan Wilayah Tambakrejo Semarang melalui Penguatan Urban Farmi

2. Skema Pengabdian kepada Masyarakat*

Pemberdayaan Berbasis Wilayah

3. Program Pengabdian kepada Masyarakat*

Pemberdayaan Wilayah

4. Bidang Fokus Pengabdian kepada Masyarakat

Bidang Fokus Berbasis RIRN*

Sosial Humaniora

Fokus Riset Berbasis Masalah*

Teknologi Pangan

5. Durasi Pelaksanaan*

3

6. Urutan Tahun Pelaksanaan*

Tahun ke 2

Isian Identitas Usulan step 1 Otomatis Terisi

- Anggota Tim Dosen dan Mahasiswa otomatis terisi dengan status menyetujui
- Bagaimana jika ada pergantian anggota/mahasiswa?

Bersurat resmi dari LPPM ke DPPM perihal pergantian tim pelaksana ke email pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id

Step 2 – Substansi Usulan

Isian Identitas Usulan step II Otomatis Terisi

- **Bagian mitra sasaran** harus mengisi ulang aspek kegiatan yang akan dilakukan
- **Bagian Luaran**, mengisi ulang
- **Bagian Substansi**, mengupload ulang sesuai dengan template tahun ke 2 atau ke 3
- Isian **Asta cita, SDG's dan Bidang Priotitas** mengisi ulang

Step 3 & 4 – RAB & Dokumen Lainnya

Isian Identitas Usulan step III Mengisi Ulang

- **Bagian RAB**, mengisi ulang sesuai dengan RAB yang dianggarkan
- **Bagian Dokumen Lainnya**, isian dapat diperbaharui



Pedoman Teknis BIMA



**Pedoman
pengelolaan oleh
Operator
Perguruan Tinggi**



**Pedoman
pengusulan bagi
dosen**



**Pedoman
persetujuan
usulan oleh
kepala
LP/LPM/LPPM**



Kunjungi laman web dan ikuti sosial media kami
untuk terus terhubung dan mendapatkan
informasi-informasi terbaru terkait BIMA.



[bima.kemdiktisaintek.go.id/
pengumuman](http://bima.kemdiktisaintek.go.id/pengumuman)



[bima.kemdiktisaintek](https://www.instagram.com/bima.kemdiktisaintek)



[Bima Kemdiktisaintek](https://www.facebook.com/BimaKemDiktisaintek)



[DPPM - Ditjen Risbang](https://www.youtube.com/DPPM-DitjenRisbang)